

**TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (Persero) TERHADAP
PENUMPANG DAN PIHAK KETIGA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional II Sumatera Barat)**

Skripsi

*Dijukan untuk Memenuhi Persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

HAYATI RAHMAN
06140183

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

Nomor Registrasi: 3157/PKII/08/2010

**TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
TERHADAP PENUMPANG DAN PIHAK KETIGA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG PERKERETAAPIAN (Studi pada PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat)**

**Hayati Rahman, 06140183, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II
(Hukum Perdata Ekonomi), 63 Halaman, Tahun 2010**

ABSTRAK

Transportasi merupakan aspek kebutuhan manusia yang sangat esensial dan tidak bisa dihapuskan. Untuk memenuhi fungsinya sebagai alat transportasi, ketersediaan dan jaminan keselamatan dalam pemakaian alat transportasi yang bersangkutan tentunya harus dapat dipenuhi agar tidak membahayakan masyarakat sebagai penikmat jasa transportasi. Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut. Baik orang atau penumpang maupun barang secara massal. Meskipun demikian, tak dapat disangkal kemungkinan adanya risiko yang menimbulkan kerugian pada penumpang ataupun pengirim barang. Melalui pembaharuan regulasi di bidang perkeretaapian ini diharapkan dapat meminimalisasi angka kecelakaan pada pengangkutan dengan kereta api melalui peningkatan pelayanan dan sarana serta prasarana perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penumpang dan pihak ketiga setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian? Bagaimanakah penyelesaian pemberian ganti rugi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada penumpang dan pihak ketiga terhadap resiko yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui kereta api? Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan pihak ketiga? Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis yaitu, pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan tanggung jawab atas setiap kerugian yang nyata dialami penumpang dan pihak ketiga. Untuk kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan menimbulkan kerugian fisik bagi penumpang dan pihak ketiga tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah ganti kerugian melalui klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dan pembayaran secara langsung. Terhadap pelayanan dan kenyamanan penumpang di atas kereta selama perjalanan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tidak adanya laporan kembali dari pihak ketiga atau penumpang yang dirugikan menjadi kendala tersendiri bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), karena menyebabkan sulitnya melakukan tabulasi data penumpang atau pihak ketiga yang dirugikan yang telah mendapat santunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya hidup di tengah manusia lain semenjak lahir sampai meninggal. Manusia adalah anggota masyarakat.¹ Setiap manusia hidup dalam pergaulannya dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lainnya baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menjalani kodratnya yang memang tidak bisa dipisahkan dari manusia lainnya. Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat adalah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia.² Adanya keterikatan sebagai makhluk sosial menyebabkan timbulnya interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam melakukan interaksi satu sama lain, manusia membutuhkan berbagai sarana dan prasarana penunjang pemenuhan kebutuhan akan hal itu, salah satunya kebutuhan akan sarana transportasi atau alat pengangkutan.

Transportasi merupakan aspek kebutuhan manusia yang sangat esensial dan tidak bisa dihapuskan. Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.³ Terutama pada era globalisasi saat ini,

¹ E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 2;

² C. S. T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 32;

³ H. M. N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3 Hukum Angkutan, Djembatan, Jakarta, Hlm. 1;

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menuntut ketersediaan sarana transportasi yang memadai. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang baik di dalam maupun luar negeri. Untuk memenuhi fungsinya sebagai alat transportasi, ketersediaan dan jaminan keselamatan dalam pemakaian alat transportasi yang bersangkutan tentunya harus dapat dipenuhi agar tidak membahayakan masyarakat sebagai penikmat jasa transportasi.

Dalam dunia perdagangan pengangkutan merupakan persoalan yang sangat penting dan memegang peranan dalam maju mundurnya usaha perdagangan itu sendiri. Angkutan tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut.⁴ Oleh karena itu, para pedagang dalam menjalankan usaha perdagangannya akan berusaha mendapatkan pengangkutan yang berkesinambungan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang selain mengatur ketertiban dan keamanan, juga mengatur hubungan-hubungan keperdataan antara pedagang dengan konsumen, pedagang satu sama lain dan pedagang dengan para pengangkut barang-barang dagangan tersebut.⁵

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk

⁴ Achmad Ichsan, 1984, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 404;

⁵ *Ibid*;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap penumpang dan pihak ketiga setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian adalah; Tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang dan pihak ketiga, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan santunan berupa ganti kerugian melalui klaim asuransi ataupun pembayaran secara langsung; Tanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan penumpang selama perjalanan dari tempat asal ke tujuan, dalam hal ini tanggung jawab terhadap penentuan tempat duduk penumpang yang ditentukan berdasarkan kelas kereta yang dinaiki penumpang yang bersangkutan.
2. Penyelesaian pemberian ganti rugi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada penumpang dan pihak ketiga terhadap resiko yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui kereta api adalah; Dalam penyelesaian kerugian PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera B membantu pihak korban dalam memenuhi dan memeriksa persyaratan klaim yang akan diajukan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) agar tidak menemui kendala lagi nantinya pada saat mengajukan klaim, misalnya saja persyaratan yang masih kurang dan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan, 1984, Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan, Jakarta: Pradnya Paramita;
- Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada;
- C. S. T. Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka;
- C. S. T. Kansil, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: Rineka Cipta;
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan;
- H. M. N. Purvosutjipto, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Angkutan, Jakarta: Djembatan;
- R. Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia: Jilid II, Jakarta: Rajawali Pers;
- R. Subekti, 1982, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni;
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-PRESS;

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965;
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta api;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;